

**PERATURAN  
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**NOMOR: 0036/P/BSNP/IX/2015**

**TENTANG**

**KISI-KISI SOAL UJIAN  
SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kesetaraan dan penyelenggaraan ujian satuan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL TENTANG KISI-KISI SOAL UJIAN SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

#### Pasal 1

Kisi-kisi Soal Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian satuan pendidikan kesetaraan yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

#### Pasal 2

Kisi-kisi Soal Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan disusun dengan mempertimbangkan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.

#### Pasal 3

Kisi-kisi Soal Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan menggambarkan kedalaman dan keluasan materi serta level kognitif yang diukur.

#### Pasal 4

Kisi-kisi Soal Ujian Satuan Pendidikan Kesetaraan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BSNP ini.

#### Pasal 5

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru atau apabila dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan BSNP ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan BSNP.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2015

Ky Ketua,  
  
Badan Standar Nasional Pendidikan  
**Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.**